



PENETAPAN

No. 152/Pdt.P/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI SYAFA'ATIN, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318106110750005, lahir di Pati 21-10-1975, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Tambaharjo, Rt.008 Rw.001 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 September 2020 dengan Nomor Register Perkara Nomor 152/Pdt.P/2020/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seorang laki-laki bernama NUR SALIM bin BAJURI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ARINA MUFLIKHATIN NIKMAH lahir di pati 15 April 2000, dan SYARIFATUL MA'LUFAN lahir di Pati 16 Agustus 2003;

2.

Bahwa antara pemohon dan suaminya NUR SALIM bin BAJURI telah bercerai, sebagaimana akte cerai nomor: 1158/IX/AC/2015/PA/Pt, tertanggal 28 September 2015;

3.

Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ayah) didalam Akte Kelahiran anak Pemohon (SYARIFATUL MA'LUFAN) nomor: 331-LT-17022018-0012 tertanggal 17 Februari 2018;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa Pemohon hendak mengurus berkas tersebut untuk keperluan menyesuaikan berkas anak Pemohon dan setelah di teliti ternyata nama Orang tua (Ayah) sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran anak tidak sama dengan yang tertulis di dalam KK dan Ijazah anak Pemohon sehingga Pemohon hendak menyesuaikan berkas-berkas tersebut;

5.

Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama orang tua (Ayah) di dalam Akte kelahiran anak Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama orang tua (Ayah) yang tercantum dalam akte kelahiran anak;

6.

Bahwa Pemohon mohon agar nama (Ayah) yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran nomor: 331-LT-17022018-0012 tertanggal 17 Februari 2018 tertulis SYARIFATUL MA'LUF AH anak ke dua perempuan dari ayah SUNARDI dan ibu SITI SYAFA'ATIN dirubah dan diganti menjadi SYARIFATUL MA'LUF AH anak ke dua perempuan dari ayah NUR SALIM dan ibu SITI SYAFA'ATIN;

7.

Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan secara hukum nama (Ayah) yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran nomor: 331-LT-17022018-0012 tertanggal 17 Februari 2018 tertulis SYARIFATUL MA'LUF AH anak ke dua perempuan dari ayah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI dan ibu SITI SYAFA'ATIN dirubah dan diganti menjadi SYARIFATUL MA'LUF AH anak ke dua perempuan dari ayah NUR SALIM dan ibu SITI SYAFA'ATIN;

3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
dan/atau;

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI SAFAATIN, NIK:33181006110750005;

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No 3318102903160004 atas nama Kepala Keluarga SUNARDI;

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 3318-LT-17022018-0012 atas nama SYARIFATUL MA'LUF AH;

4. Bukti P-4 : Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama SYARIFATUL MA'LUF AHI tanggal ;

5. Bukti P-5 : Fotocopy akta cerai No 1588/IX/Ac/2015/PA

6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 0147/024/II/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pati;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Kelahiran
No 045.2/2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Tambahrejo;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SHOFIATUN ;

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah 2 (dua) kali, yang pertama Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama NUR SALIM bin BAJURI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ARINA MUFLIKHATIN NIKMAH lahir di Pati 15 April 2000, dan SYARIFATUL MA'LUFAT lahir di Pati 16 Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon dengan NUR SALIM bin BAJURI telah bercerai, sebagaimana akte cerai nomor: 1158/IX/AC/2015/PA/Pt, tertanggal 28 September 2015;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ayah) didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yakni SYARIFATUL MA'LUFAT nomor: 331-LT-17022018-0012 tertanggal 17 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon berkendak memperbaiki nama (Ayah) yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran SYARIFATUL MA'LUFAT nomor: 331-LT-17022018-0012 tertanggal 17 Februari 2018 tertulis anak ke dua perempuan dari ayah SUNARDI dan ibu SITI SYAFA'ATIN dirubah dan diganti menjadi SYARIFATUL MA'LUFAT anak ke dua perempuan dari ayah NUR SALIM dan ibu SITI SYAFA'ATIN;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan akte kelahiran SYARIFATUL MA'LUFAT untuk menyesuaikan dengan dokumen pribadi yang lain;

2. Saksi ARINA MUFLIKHATIN NIKMAH.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah 2 (dua) kali, yang pertama Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama NUR SALIM bin BAJURI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ARINA MUFLIKHATIN NIKMAH lahir di Pati 15 April 2000, dan SYARIFATUL MA'LUFAN lahir di Pati 16 Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon dengan NUR SALIM bin BAJURI telah bercerai, sebagaimana akte cerai nomor: 1158/IX/AC/2015/PA/Pt, tertanggal 28 September 2015;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ayah) didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yakni SYARIFATUL MA'LUFAN nomor: 331-LT-17022018-0012 tertanggal 17 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama (Ayah) yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran SYARIFATUL MA'LUFAN nomor: 331-LT-17022018-0012 tertanggal 17 Februari 2018 tertulis anak ke dua perempuan dari ayah SUNARDI dan ibu SITI SYAFATIN dirubah dan diganti menjadi SYARIFATUL MA'LUFAN anak ke dua perempuan dari ayah NUR SALIM dan ibu SITI SYAFATIN;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan akte kelahiran SYARIFATUL MA'LUFAN untuk menyesuaikan dengan dokumen pribadi yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon bermaksud memperbaiki Akte kelahiran milik SYARIFATUL MA'LUF AH Nomor: 331-LT-17022018-0012 tanggal 17 Februari 2018 tertulis SYARIFATUL MA'LUF AH anak ke dua perempuan dari ayah SUNARDI dan ibu SITI SYAFA'ATIN dirubah dan diganti menjadi SYARIFATUL MA'LUF AH anak ke dua perempuan dari ayah NUR SALIM dan ibu SITI SYAFA'ATIN;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut diatas terbukti Pemohon menikah 2 (dua) kali, yang pertama Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama NUR SALIM bin BAJURI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ARINA MUFLIKHATIN NIKMAH lahir di Pati 15 April 2000, dan SYARIFATUL MA'LUF AH lahir di Pati 16 Agustus 2003 kemudian Pemohon dengan NUR SALIM bin BAJURI telah bercerai, sebagaimana akte cerai nomor: 1158/IX/AC/2015/PA/Pt, tertanggal 28 September 2015 lalu pada tanggal 16 Maret 2020 Pemohon menikah lagi dengan SUNARDI, oleh karena SUNARDI

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus pembuatan akte kelahiran SYARIFATUL MA'LUF AH sehingga ada kesalahan penulisan dalam akte kelahiran tersebut tertulis nama ayah kandung SYARIFATUL MA'LUF AH adalah SUNARDI yang seharusnya adalah NUR SALIM bin BAJURI dan oleh karena hal yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang serta merupakan hak asasi dari Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon maka Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama (Ayah) yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran milik SYARIFATUL MA'LUF AH Nomor: 331-LT-17022018-0012 tanggal 17 Februari 2018 tertulis SYARIFATUL MA'LUF AH anak ke dua perempuan dari ayah SUNARDI dan ibu SITI SYAFA'ATIN dirubah dan diganti menjadi SYARIFATUL MA'LUF AH anak ke dua perempuan dari ayah NUR SALIM dan ibu SITI SYAFA'ATIN;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratu enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh SUHARDI HS. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARDI HS.

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3.	PNBP	:	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)